



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor137/Pid.Sus/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadiyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANANG SETIAJI Bin SUPARNO**
Tempat lahir : Semarang
Umur / tanggal lahir : 31Tahun/18 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tlogo Raya Rt.02/Rw.01kelurahan Tlogosari
Kulon Kecamatan Pedurungankota Semarang
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Juni2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VI//2020/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II B Purwodadi berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020sampai dengan tanggal 13 Maret2020
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umumsejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umumsejak tanggal 19 Agustus 2020sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 27 Agustus 2020sampai dengan25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan negeri perpanjangan oleh Ketuasejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan24 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum TANDYONO ADHI TRIUTOMO, SH dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum " LAW OFFICE ASTAKA " beralamat di Jl. Banyuono 2 Gang Sopoyono 7 RT.08 RW.17 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan berdasarkan Penetapan No. 137/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 09 September 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 137//Pid.Sus/2020/PNPwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.sus/2020/PNPwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-11/.dadi/Euh.2/09/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PRIMER dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 4,2883 gram yang dibungkus kertas tssue yang dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih dengan nomor sim card 082299481482.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0030 0820 5023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SATWATILLAH

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi) namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa jika sekiranya terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa mohon agar hukumannya diringankan dan atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER:

Bahwa Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh teman terdakwa bernama NANANG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkoba jenis sabu teman terdakwa bernama Sdr. MUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Kota Semarang, terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. Mul menjawab bahwa terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. NANANG mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di mesin ATM BCA Indomaret Jalan Woltermongonsidi Semarang, kemudian terdakwa mengirim ke no rekening BCA yang diberikan oleh sdr. MUL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang pembelian uang sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr. MUL bahwa uang sudah terkirim.

- Kemudian terdakwa menerima gambar dan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu di daerah Bugen Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tepatnya didepan makan dipinggir jalan dibawah pintu masuk makam, narkoba tersebut ditaruh dibawah jalan masuk makam, lalu terdakwa menuju lokasi pengambilan seorang diri dan langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam signature wana hitam. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membuka narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam dan terdakwa mencobanya dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman air mineral, terdakwa menggunakan sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) sendok / potongan sedotan plastik / serok kecil sendirian, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa bermain HP dirumah sendirian.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG menanyakan narkoba jenis sabu pesannya, dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkoba jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi janji bertemu dengan sdr. NANANG diantar oleh teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SATWATILLAH mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278 milik saksi MUHAMMAD SATWATILLAH, dalam perjalanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedaerah SPBU Gubug terdakwa dihubungi terus oleh sdr. NANANG menanyakan posisi terdakwa sampai dimana, akhirnya terdakwa berhenti dilokasi janji bertemu dengan Sdr. NANANG di SPBU Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat terdakwa menunggu sdr. NANANG datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan, gerak gerak terdakwa sudah diketahui oleh penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yang mendapatkan laporan bahwa adanya kegiatan transaksi narkotika didaerah tersebut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 4,78 gram yang dibungkus tssue dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara, membeli narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh teman terdakwa bernama NANANG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkotika jenis sabu teman terdakwa bernama Sdr. MUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Kota Semarang, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. Mul menjawab bahwa terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. NANANG mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di mesin ATM BCA Indomaret Jalan Woltermongonsidi Semarang, kemudian terdakwa mengirim ke no rekening BCA yang diberikan oleh sdr. MUL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang pembelian uang sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr. MUL bahwa uang sudah terkirim.
- Kemudian terdakwa menerima gambar dan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Bugen Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tepatnya di depan makan dipinggir jalan dibawah pintu masuk makam, narkotika tersebut ditaruh dibawah jalan masuk makam, lalu terdakwa menuju lokasi pengambilan seorang diri dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam signature wana hitam. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membuka narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam dan terdakwa mencobanya dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman air mineral, terdakwa menggunakan sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) sendok / potongan sedotan plastic / serok kecil sendirian, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa bermain HP dirumah sendirian.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG menanyakan narkotika jenis sabu pesannya, dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkotika jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi janji bertemu dengan sdr. NANANG diantar oleh teman terdakwa yaitu saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SATWATILLAH mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278 milik saksi MUHAMMAD SATWATILLAH, dalam perjalanan menuju kedaerah SPBU Gubug terdakwa dihubungi terus oleh sdr. NANANG menanyakan posisi terdakwa sampai dimana, akhirnya terdakwa berhenti dilokasi janji bertemu dengan Sdr. NANANG di SPBU Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat terdakwa menunggu sdr. NANANG datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan, gerak gerik terdakwa sudah diketahui oleh penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yang mendapatkan laporan bahwa adanya kegiatan transaksi narkotika di daerah tersebut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 4,78 gram yang dibungkus tssue dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NGATNO Bin JUMIRAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib saksi berada di dalam kantor SPBU Gubug Ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan saksi melihat keramaian di depan toilet SPBU tersebut saksi menghirva ada perkelahian kemudian saksi keluar dan mendekat ternyata keributan tersebut adalah penangkapan seorang laki-laki oleh anggota kepolisian polres grobogan dan saksi di minta untuk menyaksikan proses pengeledahan.
- Pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk putih seperti Gula dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam lalu petugas menjelaskan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian petugas juga menjelaskan bahwa orang yang dilakukan penangkapan tersebut adalah Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO, Laki-laki, umur 32 tahun, Islam , Karyawan Swasta , alamat : Tlogosari Raya RT. 02 RW. 01 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa proses penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 14.20 Wib Di Depan toilet area SPBU Gubug Ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang telah dilakukan penangkapan tersebut, yang saksi tahu yang dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) orang laki-laki kemudian oleh petugas Kepolisian saksi dijelaskan bahwa orang tersebut bernama Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO, Laki-laki, umur 32 tahun, Islam , Karyawan Swasta , alamat : Tlogosari Raya RT. 02 RW. 01 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengapa Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO dilakukan penangkapan, namun setelah saksi dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan dan dijelaskan oleh petugas Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO dilakukan penangkapan karena memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Pada saat Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi sedang berada di dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor SPBU Gubug Ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.

- Bahwa barang yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian pada saat itu yang saksi ketahui adalah 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang bungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam pada saat di lakukan penangkapan dan Geledah Di Depan toilet area SPBU Gubug Ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan. kemudian petugas menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **MUHAMMAD SATWATILLAH Bin Alm. TOHA,,** dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 14.20 Wib di depan toilet area SPBU gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa orang yang ditangkap adalah Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO,laki- laki, umur 32 tahun, islam, karyawan swasta, alamat Tlogosari raya Rt.02 Rw.01 Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang.dan barang yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi ketemuan dengan Sdr. Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO di warung makan daerah pondok Indah. untuk makan. saat di warung makan tersebut Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO bicara kepada saksi minta tolong untuk mengantarkannya ke daerah GUBUG Kab.Grobogan.kemudian setelah selesai makan sekira pukul 13.00 wib saksi bersama Sdr DANANG SETIAJI Bin SUPARNO berangkat ke daerah Gubug Kab. Grobogan dengan berboncengan mengendarai sepeda montor Beat Putih No.Pol : H 4601 SU yang saat itu saksi naik dibelakang dan Sdr DANANG SETIAJI Bin SUPARNO yang mengendarai didepan.
- Bahwa sesampainya di SPBU Gubug sekira pukul 14.20 Wib saksi dan Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO berhenti tepatnya di depan toilet area

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU kemudian turun dari Sepeda motor dan duduk berdampingan di dekat sepeda motor. Pada saat sedang duduk-duduk kemudian saksi dan Sdr DANANG SETIAJI Bin SUPARNO didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian kemudian mendepak saksi dan Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO lalu digeledah dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam yang disimpan didalam Tas Sempang yang dibawa Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO. kemudian saksi dan Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO dibawa ke Polres Grobogan untuk diperiksa dan diminta keterangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO mengajak saksi ke daerah Gubug Kab. Grobogan. karena saat itu Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO hanya minta tolong untuk diantarkan saja, serta tidak bercerita apa maksud dan tujuan ke daerah Gubug Kab. Grobogan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO membawa barang berupa Narkotika golongan 1 Jenis sabu tersebut, saksi mengetahui kalau Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO membawa barang Narkotika jenis sabu ketika penangkapan dan penggeledahan kepadanya ditemukan barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sebelumnya saksi tidak tahu bentuk Narkotika jenis sabu serta tidak mengetahui cara memakainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. BAMBANG SUGINARNO, SH bin SAWIYO, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 14.20 Wib di depan toilet area SPBU gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.

- Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO bersama rekan saksi yang bernama RONI IKA SAKTI Bin DWIKORA YULIANTO , 34 tahun, Islam, Polri, alamat Asrama Polres Grobogan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO saat itu sedang berada di depan toilet area SPBU gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut lalu petugas menemukan 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkoba Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam dan pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian pelaku dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Grobogan.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Sekira pukul 13.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Gubug Dsn. Dukoh Ds./Kec.Gubug Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi narkoba.selanjutnya sekira pukul 14.20 wib petugas mencurigai seorang laki- laki di depan Toilet SPBU kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut pada saat dilakukan penangkapan orang tersebut mengaku bernama DANANG SETIAJI Bin SUPARNO,kemudian petugas melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkoba Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawanya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. kemudian orang tersebut dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Groboggann untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Benar barang – barang ini yang ditemukan dan disita dari Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO berupa :
 - 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkoba Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk ASUS warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : H-4601-SU beserta STNK dan Kunci kontaknya -
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. RONI IKA SAKTI Bin DWIKORA YULIANTO, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 14.20 Wib di depan toilet area SPBU gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO bersama rekan saksi yang bernama BAMBANG SUGINARNO, SH.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO saat itu sedang berada di depan toilet area SPBU gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut lalu petugas menemukan 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam dan pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian pelaku dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Grobogan.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Sekira pukul 13.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Gubug Dsn. Dukoh Ds./Kec.Gubug Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi narkoba.selanjutnya sekira pukul 14.20 wib petugas mencurigai seorang laki- laki di depan Toilet SPBU kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut pada saat dilakukan penangkapan orang tersebut mengaku bernama DANANG SETIAJI Bin SUPARNO, kemudian petugas melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tysue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawanya.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. kemudian orang tersebut dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Benar barang – barang ini yang ditemukan dan disita dari Sdr. DANANG SETIAJI Bin SUPARNO berupa :
 - 1 (satu) paket plastik Klip kecil berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tssue yang dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk ASUS warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : H-4601-SU beserta STNK dan Kunci kontaknya -
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANANG SETIAJI bin SUPARNO** memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa Sdr NANANG, umur kira-kira 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Pedurungan Tengah Kec Pedurungan Kota Semarang, intinya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkotika jenis sabu teman terdakwa Sdr MUL, umur kira-kira 25 tahun, agama Islam, alamat Medoho Raya Kec Kalicari Kota Semarang, saat ini menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Kota Semarang, apakah bisa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr MUL menjawab bahwa terdakwa diminta transfer uang pembelian sabu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Masih pada Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr NANANG transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, senilai Rp 5.000.000,-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah Sdr NANANG memberitahu terdakwa sudah kirim uang pembelian sabu tersebut lalu terdakwa pergi ke mesin ATM BCA di Indomaret Jl Woltermonginsidi Semarang, kemudian terdakwa kirim ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr MUL kepada terdakwa (sudah dihapus dari WA) senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang pembelian sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr MUL bahwa uang sudah terkirim.

- Lalu pada Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dengan menerima gambar/ foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Bugen Kel Muktiharjo Kec Genuk Kota Semarang tepatnya di depan makam di pinggir jalan di bawah pintu masuk makam, narkotika jenis sabu ditaruh di bawah jalan masuk makam, kemudian dari mesin ATM BCA di Indomaret Jl Woltermonginsidi Semarang terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu sendirian dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
- Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa sampai dirumah dan langsung membuka narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam terdakwa buka dan terdakwa coba pakai atau hisap narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman air mineral, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebagian dari narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil tersebut diatas sebanyak kurang lebih 5 (lima) sendok/ potongan sedotan plastik/ serok kecil sendirian, selesai menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa bermain HP dirumah sendirian.
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr NANANG teman terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu bertanya kepada terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa1 (satu) paket plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,28344$ gram .

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan **kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 yang kesemuanya didengarkan dan tunjukan di persidangan, maka di dapatkanlah fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh teman terdakwa bernama NANANG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkotika jenis sabu teman terdakwa bernama Sdr. MUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Kota Semarang, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. Mul menjawab bahwa terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. NANANG mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut di mesin ATM BCA Indomaret Jalan Woltermongonsidi Semarang, kemudian terdakwa mengirim ke no rekening BCA yang diberikan oleh sdr. MUL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang pembelian uang sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr. MUL bahwa uang sudah terkirim.

- Kemudian terdakwa menerima gambar dan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Bugen Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tepatnya di depan makan dipinggir jalan dibawah pintu masuk makam, narkotika tersebut ditaruh dibawah jalan masuk makam, lalu terdakwa menuju lokasi pengambilan seorang diri dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam signature wana hitam. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membuka narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam dan terdakwa mencobanya dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman air mineral, terdakwa menggunakan sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) sendok / potongan sedotan plastic / serok kecil sendirian, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa bermain HP dirumah sendirian.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG menanyakan narkotika jenis sabu pesannya, dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkotika jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi janji bertemu dengan sdr. NANANG diantar oleh teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SATWATILLAH mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278 milik saksi MUHAMMAD SATWATILLAH, dalam perjalanan menuju kedaerah SPBU Gubug terdakwa dihubungi terus oleh sdr. NANANG menanyakan posisi terdakwa sampai dimana, akhirnya terdakwa berhenti dilokasi janji bertemu dengan Sdr. NANANG di SPBU Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat terdakwa menunggu sdr. NANANG datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan, gerak gerik terdakwa sudah diketahui oleh penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yang mendapatkan laporan bahwa adanya kegiatan transaksi narkotika di daerah tersebut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ditemukan 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 4,78 gram yang dibungkus tssue dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara, membeli narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsaidiritas yaitu:

- PRIMAIR: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsaidiritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **primary** yaitu melanggar pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **DANANG SETIAJI BIN SUPARNO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **PUJIONO als JAWIR bin YATDURU**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Dengan demikian unsur dari *Setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap pemakaian, peredaran dan penyaluran narkotika harus ada ijin dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh teman terdakwa bernama NANANG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkoba jenis sabu teman terdakwa bernama Sdr. MUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Kota Semarang, terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. Mul menjawab bahwa terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. NANANG mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di mesin ATM BCA Indomaret Jalan Woltermongonsidi Semarang, kemudian terdakwa mengirim ke no rekening BCA yang diberikan oleh sdr. MUL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang pembelian uang sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr. MUL bahwa uang sudah terkirim.

- Kemudian terdakwa menerima gambar dan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu di daerah Bugen Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tepatnya di depan makan pinggir jalan dibawah pintu masuk makam, narkoba tersebut ditaruh dibawah jalan masuk makam, lalu terdakwa menuju lokasi pengambilan seorang diri dan langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam signature wana hitam. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membuka narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam dan terdakwa mencobanya dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman air mineral, terdakwa menggunakan sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) sendok / potongan sedotan plastic / serok kecil sendirian, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa bermain HP dirumah sendirian.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG menanyakan narkoba jenis sabu pesannya, dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkoba jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi janji bertemu dengan sdr. NANANG

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SATWATILLAH mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278 milik saksi MUHAMMAD SATWATILLAH, dalam perjalanan menuju kedaerah SPBU Gubug terdakwa dihubungi terus oleh sdr. NANANG menanyakan posisi terdakwa sampai dimana, akhirnya terdakwa berhenti dilokasi janjian bertemu dengan Sdr. NANANG di SPBU Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat terdakwa menunggu sdr. NANANG datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan, gerak gerik terdakwa sudah diketahui oleh penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yang mendapatkan laporan bahwa adanya kegiatan transaksi narkotika didaerah tersebut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 4,78 gram yang dibungkus tysue dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara, membeli narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti bahwaterdakwa DANANG SETIAJI BIN SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh teman terdakwa bernama NANANG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pemesanan tersebut terdakwa menanyakan kepada penjual narkotika jenis sabu teman terdakwa bernama Sdr. MUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Kota Semarang, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. Mul menjawab bahwa terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. NANANG agar mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. NANANG mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 246 067372 3, atas nama kakak keponakan terdakwa DWI KUSRIYANTO, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di mesin ATM BCA Indomaret Jalan Woltermongsidi Semarang, kemudian terdakwa mengirim ke no rekening BCA yang diberikan oleh sdr. MUL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang pembelian uang sabu terkirim terdakwa memberitahu Sdr. MUL bahwa uang sudah terkirim.

- Kemudian terdakwa menerima gambar dan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Bugen Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tepatnya di depan makan dipinggir jalan dibawah pintu masuk makam, narkotika tersebut ditaruh dibawah jalan masuk makam, lalu terdakwa menuju lokasi pengambilan seorang diri dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam signature wana hitam. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membuka narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam dan terdakwa mencobanya dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral, terdakwa menggunakan sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) sendok / potongan sedotan plastic / serok kecil sendirian, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa bermain HP dirumah sendirian.

- Bahwa kemudian sdr. NANANG menanyakan narkotika jenis sabu pesannya, dengan memberikan lokasi lewat aplikasi WA (WhatsApp) kepada terdakwa untuk bertemu dengan tujuan penyerahan narkotika jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi janji bertemu dengan sdr. NANANG diantar oleh teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SATWATILLAH mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278 milik saksi MUHAMMAD SATWATILLAH, dalam perjalanan menuju kedaerah SPBU Gubug terdakwa dihubungi terus oleh sdr. NANANG menanyakan posisi terdakwa sampai dimana, akhirnya terdakwa berhenti dilokasi janji bertemu dengan Sdr. NANANG di SPBU Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat terdakwa menunggu sdr. NANANG datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan, gerak gerik terdakwa sudah diketahui oleh penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yang mendapatkan laporan bahwa adanya kegiatan transaksi narkotika didaerah tersebut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 4,78 gram yang dibungkus tssue dilakban warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1615/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69100378 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3334/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara, membeli narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

. Dengan demikian Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanam* **telah terpenuhi** menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan PROMAIR telah terpenuhi menurut hukum maka unsur-unsur dari dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket plastik kip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 4,2883 gram yang dibungkus kertas tssue yang dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih dengan nomor sim card 082299481482.
- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0030 0820 5023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SATWATILLAH

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwabersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 112 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor137/Pid.Sus/2020PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SETIAJI BIN SUPARNO** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PRIMER dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan** denda sebesar Rp **1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 4,2883 gram yang dibungkus kertas tisu yang dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam SIGNATURE warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih dengan nomor sim card 082299481482.
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0030 0820 5023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih tahun 2013, Nopol H 4601 SU, Noka : MH1JFD22XDK739227, Nosin : JFD2E2697278, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SATWATILLAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Senin tanggal 02 November 2020**, oleh kami **Dr.SILVIANY.S,S.H,M.H,M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA,S.H** dan **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 03 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENGGAR SETYANIGRAT,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri purwodadi, serta dihadiri oleh **JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA,S.H

ttd

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Dr.SILVIANY.S,S.H,M.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

ENGGAR SETYANIGRAT,S.H,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pwd